



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 87 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INTEGRASI KEBIJAKAN SKEMA PEMBIAYAAN DARI KOMPENSASI TERHADAP  
PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN DAN SKEMA TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA KE DALAM STRATEGI  
PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pengintegrasian kebijakan skema pembiayaan dari kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien lantai bangunan dan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha untuk peningkatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda agar mengkoordinasikan perumusan kebijakan skema pembiayaan dari kompensasi terhadap pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Provinsi DKI Jakarta, sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

KEDUA : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda agar mengkoordinasikan perumusan kebijakan skema pembiayaan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha.


KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan skema pembiayaan dan kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB dan perumusan kebijakan skema pembiayaan dengan TSLDU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda agar melaporkan hasil perumusan kebijakan skema pembiayaan dari kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB.
- KELIMA : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda agar melaporkan hasil perumusan kebijakan skema pembiayaan dengan TSLDU.
- KEENAM : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar melakukan inventarisasi hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta